

PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020

**Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany, Nadya Bunga Khoirunnisa,
Shafa Meutia Rahmah**

lusy.liany@yarsi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Yarsi

ABSTRAK

Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menerapkan pelaksanaan dari kebiri kimia. Penelitian ini mengkaji peraturan pelaksana dari hukuman pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia. Implementasi kasus penerapan kebiri kimia pertama kali di Indonesia pada Putusan Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019. Penerapan kebiri secara kimia menimbulkan pro kontra pada penerapan kebiri kimia terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Terdapat juga pihak yang setuju terhadap pemberlakuan hukuman tambahan kebiri kimia. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, Pemerintah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan kebiri kimia yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan timbulnya kejahatan yang berulang.

Kata kunci : Kebiri kimia, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Criminal punishment for the sexual offender as stated in the Child Protection Act is considered ineffective, so the Government issued Government Regulation Number 70 of 2020 which implements the implementation of chemical castration. This study examines the implementation of chemical castration supplementary punishment in Indonesia. The implementation of the case for the application of chemical castration for the first time in Indonesia was in Decision Number 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk dated May 2, 2019. The application of chemical castration created a constraint on the application of chemical castration related to its effectiveness and implementation which violates human rights as it should be contained in the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. There are also parties who agree with the additional punishment of chemical castration. However, despite these pros and cons, the Government issued regulations regarding the implementation of chemical castration as contained in Government Regulation No. 70 of 2020. This rule can be applied effectively, efficiently, and appropriately in order to reduce the increase in the number of sexual violence and repeated crimes.

keyword : Chemical Castration, Sexual Offenders, Child Protections.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan, korban dari tindak kejahatan seksual ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan remaja dan juga anak-anak yang bahkan balita pun kerap menjadi korban kejahatan seksual. Fenomena ini tentunya menjadi perhatian bagi setiap negara, karena kasus ini semakin meningkat hampir diberbagai negara. Kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Mirisnya pelaku yang melakukan tindak kejahatan seksual ini tidak lain tidak bukan biasanya datang dari lingkungan keluarga. Hal tersebut bermula dari munculnya niat yang kemudian dapat menjadi negatif untuk berbuat jahat kepada anak-anak dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹

Maraknya kasus kejahatan seksual di Indonesia yang melibatkan korban anak dibawah umur membuat pemerintah turut mengambil langkah terkait sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak kejahatan seksual, hal ini juga termasuk sebagai langkah pencegahan serta perlindungan korban pelecehan seksual. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perppu 1/2016). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik dan sanksi tindakan berupa kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (chip elektronik).

Studi kasus pada penelitian ini bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto. Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Aris terhadap anak dibawah umur. Selain kebiri kimia, ia juga divonis hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. Terdakwa dinyatakan telah melakukan

¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Vol. 01, No. 1, (2015), hlm. 14.

kejahatan seksual terhadap sembilan anak yang masih berusia di bawah umur. Penambahan sanksi pidana berupa kebiri kimia menuai pro dan kontra dari berbagai perspektif. Secara konseptual, Kebiri kimia merupakan suatu tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke dalam tubuh pria untuk mengecilkan kadar hormon testoteron. Hormon testoteron adalah hormon yang berperan dalam berbagai fungsi, salah satunya adalah fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron sangat memengaruhi gairah seksual seorang pria. Oleh sebab itu, pemberlakuan pidana tambahan berupa kebiri kimia menuai banyak perspektif. Dalam penelitian ini, penerapan tambahan sanksi pidana berupa kebiri kimia akan ditinjau melalui berbagai perspektif pro dan kontra.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Dasar Hukum Pemberlakuan Kebiri Kimia di Indonesia?
- b. Bagaimana Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020?

C. Kerangka Konseptual

Sebagai upaya memperjelas dan terarahnya penulisan ini, maka diperlukan adanya kerangka konseptual dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

1. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, dalam harkat dan hak-haknya. *“Those fundamental rights, which empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality, and respect for human dignity”*.²
2. Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³
3. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani/sperma.⁴

² Nowak Manfred, 2003, *Introduction To The International Human Rights Regime* , Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston, hlm. 1.

³ Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, *Asas -asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya* (Jakarta: Stroria Grafika, 2002), hlm. 208.

⁴ [Kamus Besar Bahasa Indonesia Online](#). Diakses pada tanggal 31 Januari. Pukul 13:08 WIB

4. merujuk pada Kamus Kesehatan, pedofilia merupakan gangguan seksual terhadap anak di bawah usia 14 tahun. Individu pada kelainan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan, atau keduanya. Pedofilia merupakan jenis gangguan kelainan jiwa yang menyebabkan seseorang bertindak secara seksual dengan melibatkan anak dibawah umur sebagai instrumen atau sasaran.⁵
5. Hukuman yang dimaksud pada penelitian ini adalah penjabaran dari kata hukum yang awalnya berarti peraturan yang mengatur hubungan hidup antar manusia. sedangkan hukuman kebiri kimia merupakan sanksi yang diberikan kepada suatu perbuatan melanggar hukum dengan cara menyuntikkan obat-obatan guna menurunkan gairah seks pada pria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.⁶ Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif. Dalam Penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah dengan data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain yaitu, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, serta wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier, memberikan petunjuk terhadap gabungan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk bahan hukum tersier, penulis menggunakan kamus dan situs internet.

⁵ [Kamus Kesehatan.com](http://KamusKesehatan.com). Diakses pada tanggal 31 Januari. Pukul 13:32 wib.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada 2003, hlm. 13.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pemberlakuan Kebiri Kimia di Indonesia

Kebiri kimia dalam kebijakan di Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Keberadaan tindakan tersebut dicantumkan dalam Pasal 81 Ayat (7) yang menyatakan:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Ayat (4) dan (5) dalam Pasal 81 Undang-Undang tersebut menyatakan, (4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*

(5) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

Penetapan tindakan berupa kebiri kimia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 Ayat (7) tidak dapat ditelusuri secara detil dalam bagian penjelasannya. Jadi maksud yang diinginkan oleh Pemerintah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak adalah antara lain dapat dilakukan dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia.

Bentuk-Bentuk Sanksi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: a. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; b. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak menyebutkan bahwa tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan:⁷

- a. penilaian klinis;
- b. kesimpulan; dan
- c. pelaksanaan.

B. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

1. Gambaran Kasus

Berdasarkan studi kasus penerapan hukuman kebiru kimia di Indonesia. Penjatuhan hukuman kebiru kimia merupakan hukuman yang pertama kali dijatuhkan sejak Undang-undangnya disahkan pada 2016 lalu. Baru pada 2 Mei 2020, terpidana Muhammad Aris bin Syukur (20), pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, seorang pedofil yang melakukan kekerasan seksual kepada 9 anak dari 2015-2019. Ia dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 12 tahun dan denda sebesar 100.000.000 subsidair kurungan 6 bulan dan pidana tambahan berupa kebiru kimia.⁸

Dalam persidangan pelaku terbukti melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 9 orang anak, dilain itu tidak terbukti dalam persidangan, kartena melakukan aksinya terbilang sudah lama, yakni tiga tahun. Dalam visum juga memperlihatkan bahwa terjadi sobek pada bagian vital korban MA.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

⁸<https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiru-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all> diakses pada 30 April 2021, pukul 00.18 WIB.

Pelaksanaan hukuman ini diserahkan kepada kejarri Kabupaten Mojokerto, yang sampai saat ini belum menemukan kejelasan pasca adanya pro dan kontra. Salah satunya adalah IDI yang menolak menjadi eksekutor karena melanggar kode etik dokter dan sumpah profesi dokter.

Berdasarkan kasus tersebut pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana dari kebirri kimia, yaitu Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pelaksanaan kebirri kimia berdasarkan kasus tersebut ditemukan peraturan mengenai pelaksanaan tahapan kebirri kimia. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan:⁹

- a. penilaian klinis;
- b. kesimpulan; dan
- c. pelaksanaan.

Sebagai tindakan lanjut dari pelaksanaan kebirri kimia, pemerintah berupaya untuk melaksanakan aturan pelaksana dari kebirri kimia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Walaupun terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan salah satunya adalah pro kontra mengenai pelaksanaan kebirri kimia.

2. Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum

Berdasarkan peraturan yang lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebirri kimia pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, baru kita bisa lihat apa definisi kebirri kimia, karena awalnya masih banyak pendapat kebirri kimia yang tidak pasti dalam masyarakat.

Dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.’’

Pelaku menjalani tindak pidana pokok terlebih dahulu lalu dapat dikebiri. Ada banyak diskusi yang muncul, kebiri ini dijatuhkan dalam bingkai rehabilitasi atau bingkai menghukum karena itu dua hal yang berbeda. Kebiri kimia dirumuskan dalam undang-undang seakan-akan sebagai sesuatu yang sifatnya membalas bingkainya itu bingkai hukuman yang seringkali menjadi perdebatan. Secara hukum itu dirumuskan sebagai tindakan tapi benar tindakan atau itu lebih ke penghukuman.

3. Kebiri Kimia dalam Perspektif Kedokteran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dokter Spesialis Andrologi dan Seksologi, Prof. Dr. dr. Wimpie Ishak Pangkahila, Sp. And (K), pada era modern, kebiri tidak dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri secara kimiawi dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Menurutnya, sejauh ini tidak ada data yang mendukung apabila penerapan kebiri secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.¹⁰

Dalam praktik pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia, Dokter sebagai tenaga medis diberi kewenangan sebagai pihak yang mumpuni yang memiliki peran menjadi Eksekutor dalam proses pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Akan tetapi, hal ini dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran yang telah diberlakukan. Hal juga disampaikan oleh Sekretaris Jendral Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi. Jika merujuk pada sumpah dan etika kedokteran yang berlaku, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari ketenagaan medis Indonesia yang sudah seharusnya memberikan pelayanan medis pada masyarakat luas, hal ini tercantum pada Undang-Undang Kesehatan yang memiliki suatu tujuan untuk memberikan suatu perlindungan atau penerima jasa Kesehatan.

¹⁰ Prof. Dr. dr. Wimpie Ishak Pangkahila, Sp. And (K), wawancara pribadi, Jum'at tanggal 30 April 2021.

Selain itu, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, juga menegaskan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya Kesehatan. Hal ini juga tertuang pada Pasal 51 huruf a yang mengatur bahwa pemberian pelayanan medis yang dianjurkan kepada pasien sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhuna medis pasien.¹¹

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa para dokter dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eskkutor pada Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan nilai dasar etika (Kode Etik Kedokteran Indonesia/Kodeki), Standar Profesi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

4. Kebiri Kimia dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang diperoleh dari sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang melekat pada manusia. bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Namun bagaimana penjatuhan suatu hukuman yang bersifat pembalasan yang dapat mencederai haknya sebagai manusia.

Penjatuhan hukuman tersebut berupa kebiri kimia. Semenjak penjatuhan berupa kebiri kimia pertama kali dijatuhkan pada tersangka Muhammad Aris, menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Jika melihat realitanya tersangka atas nama Muhammad Aris tidak ingin dieksekusi kebiri kimia ini, ia memilih dihukum mati daripada tidak merasakan gairah seksualnya kembali. Jelas hal ini telah melanggar ketentuan tersebut, tersangka tidak bersedia secara suka rela dan tanpa adanya persetujuan (*informed consent*). Selain itu dalam konstitusi juga mengatur larangan penyiksaan terhadap orang. Seperti :

1. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

¹¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

2. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

3. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Selain itu, hukuman kebiri juga melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹² yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Jadi apabila ingin menekan angka kekerasan terhadap anak dimulailah dari akarnya. Lingkungan keluarga menjadi faktor paling penting terhadap hal ini, karena keluarga merupakan hubungan yang paling dekat dengan anak. Menjaga dan mengawasi anak dalam bersosialisasi dan bermain juga sangat penting untuk mencegah dari predator seksual. Maka dari itu pola asuh menjadi sangat penting bagi orang tua.

5. Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Islam

Pemberlakuan hukum islam di Indonesia sebagai salah satu hukum positif berdasarkan atas pasal 29 UUD 1945, pasal I dan II Aturan peralihan UUD 1945 dan Pancasila sila pertama. Ditinjau dari segi pemberlakuan Hukum islam di Indonesia mempunyai dua alasan¹³, yaitu pertama berlakunya hukum islam secara normatif, artinya bagian hukum islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila hukum islam itu dilanggar. Alasan kedua, yaitu berlakunya hukum islam secara yuridis formal,

¹² Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), hlm. 229.

¹³ Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 97.

artinya bagian hukum islam yang mengatur antara hubungan dengan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan makhluknya yang lain.

Oleh sebab itu, berdasarkan alasan pemberlakuan hukum islam di Indonesia yang merujuk pada ketentuan-ketentuan sumber hukum islam, maka islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancam, baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan atau keselamatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan menurut syara'. Oleh sebab itu, jenis tindak pidana pedofilia yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual sebagai salah satu penyebab diberlakukannya kebiri kimia dalam kajian islam, dikategorikan sebagai tindak kesusilaan yang sangat peka terhadap kehormatan manusia.

Dalam hal ini, islam sangat melarang segala jenis bentuk Tindakan penyimpangan seksual. Tindakan penyimpangan seksual seperti pedofilia apabila disamakan dengan tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik yang sangat memberikan pengaruh pada korban baik fisik ataupun psikis, maka tindak kejahatan yang dilakukan pelaku harus dijatuhi hukuman yang berat yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim, yang berat ringannya tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukan¹⁴.

6. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia.

Hukuman kebiri kimia sebagai sebuah terobosan baru yang diharapkan mampu meredam laju kejahatan pedofil yang marak dilakukan. Namun dalam praktiknya belum mendapat titik temu siapakah badan yang berwenang menjalankan eksekusi hukuman kebiri kimia tersebut. Dalam konsideran Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa pengesahan Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi kejahatan pada anak.

Sanksi berupa kebiri kimia diperkuat dengan Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹⁵ Maka hukuman pidana kebiri kimia itu sudah legal

¹⁴ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Al- mawardi Prima, 2001), hlm 47-48.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020.

di Indonesia, dengan persetujuan kedua belah pihak. Maka harus melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia yaitu sebagai berikut:

1. Kebiri kimia merupakan aturan hukuman yang baru pertama kali dilegalkan di Indonesia, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang untung dan rugi pemberlakuan hukuman kebiri kimia.
2. Penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan eksekusi karena melanggar Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Hak Asasi Manusia
3. Belum adanya pihak yang bersedia ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia, karena pada dasarnya jaksa berwenang dalam eksekusi tetapi tidak berwenang mengeksekusi bila hukuman diluar tugas jaksa.

Berdasarkan bincang hukum dengan narasumber Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayoman UNPAR menjelaskan bahwa apabila hukuman kebiri kimia tidak dapat terlaksana maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas. tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam Hukuman kebiri kimia yang belum menemukan titik terang dalam eksekusinya, sebagai upaya hukum luar biasa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, mengumpulkan data dan melakukan analisis data. Maka penelitian terkait “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020” adalah sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat sendiri tentang kebiru kimia ini beragam. Pro kontra terhadap keberadaan kebijakan ini memiliki porsi yang seimbang. Pihak Pro setuju dalam pemberlakuan kebiru kimia di Indonesia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan, sebagai efek jera terhadap pelaku sekaligus pencegahan.
2. Pihak yang kontra terhadap hal tersebut didasari atas alasan bahwa hukuman tersebut melanggar kode etik Kedokteran dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Penulis setuju atas hukuman kebiru kimia, karena kejahatan seksual terhadap anak dan pelakunya adalah orang dewasa (pedofil) itu sudah masuk kedalam kejahatan luar biasa, harga diri anak perempuan yang dilecehkan tersebut tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa diganti dengan apapun. Kasus kejahatan seksual terhadap anak yang pelaku mempunyai penyakit mental karena terbiasa melakukannya, harus dihentikan dan tidak bisa diganti dengan apapun. Kebiru kimia merupakan langkah yang tepat bagi pelaku kejahatan seksual terutama terhadap anak.
4. Tetapi dalam pelaksanaannya hukuman kebiru kimia menuai pertentangan dari berbagai pihak, terlebih dalam perspektif medis. Hal ini timbul karena adanya efek jangka Panjang yang sebabkan oleh proses pengebirian itu sendiri. Efek jangka Panjang yang ditimbulkan dari proses kebiru kimia ini berdampak pada kesehatan fisik dan psikis pelaku.

B. Saran

Setelah mengkaji dan menganalisa penerapan hukuman tambahan berupa Kebiru Kimia di Indonesia, yang dalam hal ini masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun beberapa saran tersebut yaitu :

1. Perlu segera dilakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak ini kepada masyarakat memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya agar tercipta keselarasan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat serta sesama aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

2. Diperlukan penjelasan yang lebih rinci terkait metode eksekusi dan eksekutor dari tindakan kebiri kimia ini agar aparat penegak hukum tidak meraba dalam proses pelaksanaan tindakan ini.
3. Adanya langkah Preventif atau pencegahan mengurangi pelecehan seksual.
4. Peran orang tua dalam memberikan edukasi serta pengawasan terkait pendidikan seks. antara lain, peran kerjasama, evaluator, pendidik, pendamping dan pemantau.
5. Hukuman kebiri kimia diambil sebagai langkah Represif yang memiliki tujuan untuk penindakan terhadap norma dan agar memberikan efek jera kepada pelaku.
6. Peran Pemerintah untuk turut memberikan sosialisasi kepada publik terkait langkah pencegahan maupun akibat yang ditimbulkan dari tindak kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al- mawardi Prima, 2001.

Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Media Pressindo, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

Kamus Kesehatan.com.

JURNAL ILMIAH

Mardiya, N. Q. A. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 2017. Hal. 229.

Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Vol. 01, No. 1, (2015), Hal.14.